



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telp/Faksimile (0281) 5700149 Email lumbir@banyumaskab.go.id
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMBIR NOMOR : 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT LUMBIR,

Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan keuangan daerah pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan dengan tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dengan Keputusan Camat Lumbir.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 seri E);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas;

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 111);

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 101 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2026 pada Kecamatan Lumbir.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2026 pada Kecamatan Lumbir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Pejabat sebagaimana tersebut dalam DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut :
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan barang persediaan hasil pengadaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana tersebut dalam DIKTUM PERTAMA bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Lumbir Tahun 2026.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumbir
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

Camat Lumbir,



Wardoyo

Lampiran 1 : Keputusan Camat Lumbir Nomor : 42 Tahun 2025
Tanggal 31 Desember 2025 Tentang Penunjukan
PPTK Pada Kecamatan Lumbir Tahun Anggaran
2026

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIKS KEGIATAN (PPTK)
PADA KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	TRI SURYANI , SH. 19740225 199403 2 002 Penata Tk.I / III d	Kasi Pemerintahan Desa	PPTK

Ditetapkan di : Lumbir
Pada tanggal : 31 Desember 2025

Camat Lumbir,



Wardoyo